

ABSTRAK

Pembatalan perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai alasan, salah satunya adalah karena pemalsuan identitas mengenai diri pasangannya, adanya unsur penipuan atau salah sangka tentang identitas suami maupun istri. Menurut Imam Al-Ghazali *fasakh* boleh dilakukan jika perkawinan tersebut dapat menimbulkan kerugian. Imam Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa *maṣlaḥah* adalah memperoleh manfaat dan menghindari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim serta tinjauan *maṣlaḥah murṣalah* dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Badung pada perkara nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bdg. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu metode yang mendeskripsikan atau menguraikan hasil penelitian secara teratur. Pendekatan penelitian yang digunakan pada skripsi ini yakni pendekatan hukum normatif, karena dalam proses penelitian ini terfokus pada aturan yang berbentuk tulisan atau dokumen hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Bdg tentang pembatalan perkawinan telah sesuai dengan aturan hukum perkawinan yang berlaku, karena berdasarkan kesaksian dan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa perkawinan Termohon I dan II memiliki cacat hukum yaitu adanya pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Termohon I untuk melakukan poligami sehingga perkawinan tersebut harus dibatalkan. Kemaslahatan dari adanya pembatalan perkawinan ini menurut konsep *maṣlaḥah murṣalah* Imam Al-Ghazali adalah menjaga jiwa dan akal untuk tetap sehat, dengan adanya pembatalan perkawinan ini akan membentuk keharmonisan pada rumah tangga yang telah dibangun sebelumnya, memberi efek jera pada pelaku dan dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Identitas, *Maṣlaḥah Murṣalah* Imam Al-Ghazali.